



PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM DI DESA WAUNG KECAMATAN KREMBUNG KABUPATEN SIDOARJO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Irfan Ikhwannudien¹, Humaidi², Dwi Kurniawati³

¹Universitas Islam Malang

e-mail: 122001012063@unisma.ac.id, humaidikaha@unisma.ac.id,

dwi.ari@unisma.ac.id

Abstrak

Transfer of property rights from a deceased person to his or her surviving heirs, whether the ownership is in the form of movable property, immovable property, or rights in accordance with sharia. The core values of Islam, as adhered to in Waung Village, Krembung District, Sidoarjo Regency, must be implemented in accordance with sharia principles in a fair and impartial manner. This is contrary to the research methodology analysis which is based on positive law and not Islamic law in preparing documents. This research aims to increase understanding of Islamic law as a solution to overcome ignorance and achieve success in fighting in an Islamic society.

A qualitative approach was used by researchers. Qualitative research is a type of research methodology that can be used to analyze and understand fundamental problems in social and personal problems. The research findings include information regarding the views and execution of war crimes from Islamic law and positive law in Waung Village, Krembung District, Sidoarjo Regency. Data collection uses methods in the form of observation, interviews and documentation. Based on research findings, it is indicated that in Desa Waung Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, the majority of Muslims use the Positive Interpretation of the Qur'an, with around half of the respondents being women. (Rp. 160,000,000) and the women get inheritance of 47% (Rp. 140,000,000) of inheritance of Rp. 300,000,000 and the distribution of inheritance assets in Waung Village from the Islamic Law perspective is a deviation from the Compilation of Islamic Law Article 176 and the Al-Qur'an Surah An-Nisa verse 11 but is legal and permissible because it is done based on agreement and peace in accordance with Article 183 KHI and in the distribution of inheritance assets According to positive law, it also violates Article 1079 of the Civil Code because each heir should receive certain goods at the same price/value but this is permitted based on Article 1320, namely an agreement and based on 1337 of the Civil Code, namely as long as it does not conflict with the law, morality and public order.

based on Islamic law, not positive law. This research proposes to consider the application of Islamic Law as part of the solution to avoid disputes and achieve justice in the distribution of inheritance among Muslims.

Keyword: *Inheritance, Islamic Law, Positive Law.*

A. Pendahuluan

Tiga tahapan kehidupan manusia kelahiran, kehidupan, dan kematian yang masing-masing akan berdampak pada lingkungan. Bandingkan dengan orang lain yang berada dalam situasi yang sama, baik dari sudut pandang sosial atau lingkungan. Setiap orang pasti akan mati; dan kematian tersebut telah ditetapkan oleh Allah sehingga tidak ada yang mengetahui waktu dan tempat kematian saat menjemput kita, hal ini tidak dapat dijelaskan atau dihindari. Segala yang ada di dunia ini diatur oleh Allah, dan Allah telah menetapkan hukum melalui wahyu yang diturunkan. Hukum ini mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Yang bertujuan mengangkat kemanusiaan maupun akhirat. Diantaranya hukum yang mengatur reaksi hati seseorang terhadap kematian di dunia dan akibat yang ditimbulkannya terhadap ahli korban. (Herlia, 2019)

Syariat Islam telah menetapkan hukum perang dengan cara yang sangat konservatif. Hal ini menambah kekuatan dan vitalitas seluruh waris, baik perempuan maupun laki-laki, besar atau kecil, atau sebagian kecil jantung yang masih berdebar-debar di dalam waris (ahli waris).(Fithriani, 2016) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ،
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ib-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian(pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah di tetapkan.” (Q.S. An-Nisaa’ (4):7)

Ayat di atas menekankan bahwa laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan bimbingan, memperkuat keyakinan Islam bahwa perempuan tunduk pada hukum dan mempunyai kewajiban. Tujuan pembagian warisan kepada generasi muda (yang pada masa Jahiliyyah hanya diberikan kepada generasi muda) adalah untuk menciptakan pemerataan dan keseimbangan warisan.(Herlia, 2019) Pembagian harta warisan di Desa Waung, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan cara yang kurang sesuai atau tidak benar. Seharusnya jika kedua belah pihak yang berperkara sesama muslim maka cara penyelesaiannya pun dengan jalur Hukum Islam, akan tetapi salah satu pihak yang berperkara disini tidak mau atau mengambil Hukum positif dalam pembagian harta waris tersebut. Yang kemudian timbul rumusan masalah dari kasus diatas: 1. Bagaimana pembagian harta waris

bagi orang Islam Di Desa Waung Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo? 2. Bagaimana pembagian harta waris bagi orang Islam di Desa Waung Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo perspektif Hukum positif dan Hukum Islam?

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, atau penelitian empiris, berdasarkan data yang dikumpulkan dari populasi yang diteliti. Tujuannya adalah mengumpulkan data dengan cara mengamati dan menganalisis objek yang ada di lapangan secara diam-diam. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap bupati, pihak-pihak terkait yang terlibat dalam kasus tersebut, serta masyarakat umum. (Yuliansyah, 2021) .

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dalam studi ini. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan kasus yang terjadi di Desa Waung, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pembagian Harta Waris Bagi Orang Islam

Dalam Islam, hukum waris diartikan sebagai kumpulan ilmu yang menjelaskan berbagai aturan atau undang-undang yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warisan atau inti warisan terhadap warisan, menentukan atau mengingkari warisan dan masing-masing bagiannya. Penafsiran lain dari hukum Islam cabang waris adalah cabang faraid, yang berasal dari istilah fari'dhah yang berarti "bagian". Sayyid Sabiq menjelaskan dalam kitab Syamsul Bahri Salihima bahwa istilah "faraid" berasal dari kata "fardh" yang berarti takdir atau ketentuan. Secara umum yang dimaksud dengan "fardh" adalah wilayah yang diperuntukkan bagi ahli waris, sedangkan ilmu yang diperoleh darinya disebut dengan ilmu "faraid" (ilmu waris). Sedangkan jika menurut Muhammad Asy-Syarbini ilmu waris ialah ilmu yang menjelaskan sesuatu berkaitan dengan pembagian "harta jenazah (tirkah), cara atau metode penghitungan, dan bagian-bagian para ahli waris. (Hamidah, 2021)

Hukum waris merupakan bagian dari Hukum perdata yang belum terkodifikasi. Ini berarti bahwa berbagai golongan penduduk Indonesia masih tunduk pada Hukum yang berbeda-beda, seperti: 1. Hukum waris adat, yang masih diatur secara berbeda-beda di tiap daerah hingga saat ini, 2. Hukum waris Islam, diatur oleh Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171-214 KHI), untuk mereka yang beragama Islam, 3. Hukum waris Barat,

berlaku bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat dalam KUHPdata (BW). (Arief, H. H., & SH, M., 2016)

Hukum waris diatur bersama dengan Hukum benda karena dianggap sebagai hak kebendaan (Pasal 528 KUHPdata) dan merupakan salah satu cara yang ditentukan secara limitatif oleh Undang-Undang untuk memperoleh hak milik (Pasal 584 KUHPdata) Di atas telah dipaparkan hasil wawancara bersama salah satu amsyarakat Desa Waung Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo yakni ibu Sunarsih. Berdasarkan hasil wawancara dengan (sunarsih), peneliti menyimpulkan bahwa pihak perempuan mendapatkan pembagian harta waris 47% (Rp.140.000.000) dari harta warisan orag tuanya sebesar Rp. 300.000.000 dan hampir sama rata dengan saudara laki-laknya

Dalam kasus ini berdasarkan paparan data peneliti menyimpulkan Pembagian harta waris orang yang beragama Islam di Desa Waung Kecamatan Kembung Kabupaten Sidoarjo adalah hampir sama rata yaitu pihak laki laki mendapatkan 53% (Rp. 160.000.000) dan pihak perempuan mendapatkan harta warisan sebesar 47% (Rp. 140.000.000) dari harta warisan berupa uang sebesar Rp. 300.000.000. Dimana, artinya pelaksanaan pembagian harta waris dalam kasus ini tidak menggunakan Hukum Islam sebagai aturan dalam pembagian harta waris yang dalam hal ini harusnya menggunakan aturan 2:1. Peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala Desa Waung Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo Didapatkan data bahwa meskipun warga Desa Waung Kecamtan Krembung Kabupaten Sidoarjo mayoritas beragama Islam ternyata tidak semua masyarakat di Desa Waung Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo menggunakan Hukum Islam sebagai penentu dalam berbagai permasalahan muamalah antar warga Desa Waung Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.

2. Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Desa Waung

Hukum waris merupakan Hukum yang mengatur apakah, bagaimanakah hak-hak dan kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup (Marthianus, W. S. (2019).

Secara terminologi, Hukum waris Islam adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. (Nasution, A., 2018). Dalam al-Qur'an suatu hal yang berkaitan dengan warisan sebagian besarnya diatur dalam surat an-Nisa', antara lain dalam ayat 7,11,12:

An Nisa' Ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ
نَّصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." (QS An-Nisa" [4]:7)

An-Nisa' Ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagiannya dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan . jika anak perempuan itu seorang saja, maka memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat (dan) atau sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."(QS An-Nisa" [4]:11).

An-Nisa' Ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاحُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَهُمْ
شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya: "dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki, (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah . Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun" (QS An-Nisa" [4]:12)

Sudah jelas dipaparkan dalam surah an-nisa ayat 12 mengenai salah satu pokok syariat Islam, beserta nama-nama orang yang dianggap termasuk golongan waris dan luas wilayah masing-masing individu. Termasuk juga pembedaan antara mereka yang memiliki dan tidak memiliki warisan. Sekalipun Al-Qur'an menyebutkan secara jelas dan akurat mengenai perkembangan waris dan ahli waris, namun warisan juga mengacu pada hadits Rosulullah SAW. Beberapa hadits yang ada kaitannya dengan Kitab Waris adalah sebagai berikut::

Hadits yang di riwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحقوا الفرائض بأهلها, فما بقي فلأولي رجل ذكر (متفق عليه)

Artinya: "Nabi Muhammad SAW. Bersabda: berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)" (HR. Al-Bukhari Muslim).

Kompilasi Hukum Islam, menurut Kompilasi Hukum Islam tentang praktek pembagian waris dengan metode sama rata atau musyawarah antara para ahli waris tertera di dalam pasal 183. Pada pasal 183 KHI ini menjelaskan kebolehan pembagian warisan dengan cara musyawarah dengan syarat adanya kerelaan antar ahli waris. Walaupun secara teori fiqih pembagian waris dengan cara musyawarah tidak pernah dibahas dan bahkan bertentangan, akan tetapi pada prakteknya mazhab Hanafi membolehkan dengan metode pendekatan pemahaman

Takharuj. Praktek ditetapkan pasal 183 KHI dilatar belakangi oleh praktek pembagian waris yang dilakukan dengan metode musyawarah atau sama rata oleh masyarakat adat dan untuk mengantisipasi adanya perumusan Hukum yang tidak ditemukan di dalam nash al-Quran maupun al-hadist. Hal lain yang juga menjadi faktor penguat dari hadirnya pasal 183 KHI ini adalah pertimbangan akan praktek pembagian warisan secara adat sudah mendarah daging dan secara faktual membawa kemaslahatan, ketertiban serta kerukunan di masyarakat. Sehingga dalam hal ini sebenarnya KHI melakukan pendekatan antara Hukum Islam dan Hukum adat yang mana Hukum Islam dengan kedinamisannya dapat berkompromi dengan Hukum adat yang berdasarkan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Berdasarkan uraian diatas Pembagian harta waris menurut syariat Islam adalah bagian seorang anak lelaki sama dengan bagiannya dua anak perempuan (al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11) dan pada kebolehan pembagian warisan dengan cara musyawarah dengan syarat adanya kerelaan antar ahli waris (KHI pasal 183) salah satu tujuan utama dari pembagian harta waris dalam Hukum Islam ialah untuk menerapkan prinsip keadilan di antara ahli waris. Meskipun ada perbedaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan dalam pembagian Waris di Desa Waung hal ini memiliki beberapa situasi, ini didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab finansial dan kewajiban yang berbeda di antara mereka. Tetapi pembagian harta waris di Desa Waung memiliki keunikan tersendiri yang mana pihak laki laki mendapatkan 53% dan Perempuan mendapatkan 47%. Jika harta warisan jumlahnya Rp. 300.000.000 maka pihak laki-laki medapatkan Rp. 160.000.000 dan pihak perempuan mendapatkan Rp. 140.000.000. sedangkan dalam Hukum Isalm seharusnya laki laki mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta waris dan perempuan mendapatkan $\frac{2}{3}$ dari harta waris yang ditinggalkan. Pada penyelesaian pembagian harta waris di Desa Waung biasa diselesaikan secara individu atau kekeluargaan. Hal ini bertujuan agar mampu memastikan penegakan Hukum yang konsisten, transparan, dan melindungi hak-hak individu secara adil dalam konteks warisan dan kepemilikan dimasyarakat Desa Waung.

Kasus pernah terjadi di Pengadilan Agama Medan. Yakni pembagian warisan kepada ahli waris bersaudara antara laki-laki dan perempuan tidak menggunakan aturan 2:1. Dalam putusan hakim tersebut, dijelaskan bahwa pembagian harta warisan tidak terikat pada satu aturan yang telah ditetapkan, karena hakim mempertimbangkan salah satu prinsip kewarisan, yaitu prinsip keadilan berimbang. Prinsip ini dapat dijelaskan sebagai konflik antara kewajiban dan hukum serta antara apa yang diwajibkan dan apa yang berguna.(Azka Anwar,

2017) Pelaksanaan pembagian harta waris seharusnya dilaksanakan setelah seluruh hutang pewaris telah dibayarkan dan seluruh tanggungan terlunasi. Maka dari itu sisa dari harta pewaris ini lah yang bisa di bagikan ditujukan kepada para cendekiawan muslim sesuai dengan Pembagian Hukum Waris Islam. Orang yang berhak mendapatkan warisan adalah mereka yang mempunyai ikatan kuat dengan warisan tersebut. Dalam hukum Islam, ikatan kekerabatan yang dipatuhi diputus.: 1. Anak laki-laki dan anak perempuan, 2. Suami atau istri, 3. Ayah dan ibu, 4. Saudara kandung, termasuk saudara laki-laki dan perempuan.

Di dalam Hukum positif tentang pembagian waris dalam KUH Perdata (BW) pada dasarnya tidak terdapat pasal-pasal tertentu yang memberikan pengertian terkait Hukum waris. (Vijayanti, A., 2022) Namun pengertiannya dapat dilihat melalui penderitaan ahlinya. Dengan demikian, waris menurut KUH Perdata merupakan istilah hukum yang mengubah hukuman terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap orang yang lebih tua. Hal ini melemahkan kekayaan pengelolaan yang telah dilancarkan oleh pewaris..(Novianto & Soeskandi, 2022) di Indonesia khususnya di tingkat Desa sangat memerlukan edukasi Hukum waris. Berdasarkan pada penelitian yang peneliti lakukan ialah masih banyak masyarakat Desa Waung yang belum memahami tentang pembagian Hukum waris berdasarkan Hukum positif. Mereka juga memahami Hukum positif dalam pembagian harta waris hanya agar mendapat bagian yang sama dan adil tanpa memandang gender dan penggunaan Hukum positif dalam pembagian harta waris lebih adil daripada memakai Hukum Islam. Seharusnya mereka memahami terlebih dahulu, sesuai yang dijelaskan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 383 diterangkan jika yang terhalang untuk mendapatkan warisan yaitu sebagai berikut: mereka yang telah di Hukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh, mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris, mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah menghambat pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya, mereka yang telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris. (R, Subekti & R Tijtrosudibio., 2016). Harta benda bergerak mencakup segala jenis harta yang dapat dipindahkan dengan mudah, seperti uang tunai, perhiasan, kendaraan bermotor, dan barang-barang pribadi lainnya. Jenis harta ini memiliki nilai yang jelas dan mudah diidentifikasi saat proses pembagian warisan. Pembagian harta benda bergerak umumnya lebih mudah karena nilainya bisa dihitung secara langsung. Sementara itu, harta benda tidak bergerak meliputi aset-aset yang sulit dipindahkan, seperti tanah, bangunan, rumah, dan properti lainnya. Proses pembagian harta benda tidak bergerak sering kali lebih rumit

karena membutuhkan penilaian nilai yang lebih teliti dan melibatkan prosedur Hukum yang kompleks. Nilai harta benda tidak bergerak juga sering menjadi perdebatan di antara ahli waris, terutama jika terdapat perbedaan pendapat tentang nilai properti tersebut. (Kurniawan, A., & Sapitri, Y., 2024)

Kewarisan adalah kejadian Hukum yang mengakibatkan transfer hak atas harta dari pewaris kepada ahli waris karena meninggalnya pewaris. Secara prinsip, pembagian warisan menurut Hukum perdata berlaku untuk non-Muslim, sementara pengaturan peralihan hak karena kematian pewaris menurut Hukum waris Islam hanya untuk individu yang agamanya Islam. (Rahman et al., 2020) Pasal 1066 KUH Perdata mengatur beberapa hal sebagai berikut: a. Tidak ada ahli waris yang dapat dipaksa untuk membiarkan harta warisan tetap tidak terbagi, b. Pembagian harta warisan dapat dilakukan kapan saja, c. Ada opsi untuk menunda pembagian harta warisan selama 5 tahun, yang dapat diperpanjang 5 tahun lagi dengan persetujuan sebagian ahli waris. KUH Perdata tidak menetapkan metode khusus untuk pembagian warisan. Jika semua ahli waris mampu bertindak sendiri dan hadir saat pembagian, metode pembagian diserahkan kepada mereka sendiri. Namun, jika di antara ahli waris terdapat anak-anak di bawah umur atau yang ditempatkan di bawah curatele (pengampuan), pembagian warisan harus di kerjakan melalui akta notaris dan dihadapan wees kamer (Balai Harta Peninggalan). (Markeling, 2016) Dengan demikian, kesimpulan dari pembagian harta waris menurut Hukum Islam adalah implementasi dari nilai-nilai keadilan, perlindungan hak-hak ahli waris, pemeliharaan keseimbangan sosial, pengakuan terhadap kewajiban dan tanggung jawab, serta penerapan ketentuan Hukum yang jelas. Ini semua bertujuan untuk menjaga harmoni dalam keluarga dan masyarakat Muslim secara keseluruhan. Sedangkan pembagian harta waris menurut Hukum positif di Indonesia ialah penerapan prinsip Hukum yang diatur dalam Undang-Undang, dengan memperhatikan adat dan kepercayaan lokal, serta memberikan perlindungan yang lebih baik dalam pembagian warisan. Pembagian harta waris di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama). (Firdawaty, L., 2017) Hukum ini mengatur siapa saja yang memiliki hak untuk menerima bagian dari harta waris dan bagaimana pembagian tersebut dilakukan. Kewarisan adalah kejadian Hukum yang mengakibatkan transfer hak atas harta dari pewaris kepada ahli waris karena kematian pewaris. Secara prinsip, pembagian warisan menurut Hukum perdata berlaku untuk non-Muslim, sementara pengaturan peralihan hak

karena kematian pewaris menurut Hukum waris Islam hanya untuk individu yang agamanya Islam. (Harun, 2010)

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti dapat menyimpulkan hal-hal berikut:

Pembagian Hak milik atau harta waris orang beragama Islam di Desa Waung Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo adalah sebagian besar menggunakan Hukum Positif dengan pembagian hampir sama rata yaitu pihak laki laki mendapatkan 53% (Rp. 160.000.000) dan pihak perempuan mendapatkan harta warisan sebesar 47% (Rp. 140.000.000) dari harta warisan sebesar Rp. 300.000.000.

Pembagian harta waris di Desa Waung perspektif Hukum Islam adalah menyimpang dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 dan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 tetapi sah dan boleh karena dilakukan berdasarkan kesepakatan dan damai sesuai dengan Pasal 183 KHI dan di pembagian harta waris menurut Hukum positif juga menyimpang Pasal 1079 KUHPdata karena Masing-masing ahli waris seharusnya menerima barang tertentu dengan harga/nilai sama rata tapi diperbolehkan berdasarkan pasal 1320 yaitu kesepakatan dan berdasarkan 1337 KUHPdata yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

E. Saran

Sebagai gambaran dari penulisan skripsi ini, dengan mempertimbangkan berbagai faktor dalam penelitian yang dilakukan, ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman. Saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut: Saran-saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 1. Bagi warga di Desa Waung Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo yang beragama Islam agar memprioritaskan Hukum Islam sebagai aturan dalam pembagian Hukum waris selama masih bisa diimplementasikan, 2. Bagi aparat Desa untuk membantu warga dalam ketidak sepakatan ketika melaksanakan pembagian harta waris agar dapat menghasilkan kemaslahatan tidak terpaku hanya satu hukum saja.

Daftar Rujukan

Azka Anwar, S. B. (2017). Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn tentang Pembagian Warisan sama Rata Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Keperdataan*, 1(2), 33–48.

- Arief, H. H., & SH, M. (2016). Pengantar Hukum Indonesia. LKiS Pelangi Aksara.
- Fithriani, A. (2016). PENGHALANG KEWARISAN DALAM PASAL 173 HURUF (a) KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 15(2), 93–106. <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.547>
- Firdawaty, L. (2017). Analisis Terhadap UU No 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Peradilan Agama. *Al-'Adalah*, 8(2), 213-220.
- Hamidah, S. (2021). *Hukum Waris Islam*.
- Harun. (2010). Hak Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Fiqih Muammalah. *Hak Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Fiqih Muammalah*, 22, 34–36.
- Herlia, D. (2019). *Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam*. 1–65.
- Kurniawan, A., & Sapitri, Y. (2024). Perhitungan Waris. 3.
- Marthianus, W. S. (2019). Kedudukan Legitieme Portie dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek. *Notaire*, 2(2), 269-282.
- Nasution, A. (2018). Pluralisme Hukum Waris di Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 5(1), 20-30.
- Novianto, R. D., & Soeskandi, H. (2022). Praktik Waris Beda Agama Menurut Hukum Islam, Hukum Positif, Dan Hukum Adat Di Desa Wonosalam, Kabupaten Jombang. *Prosiding Patriot Mengabdi*, 1(1).
- Rahman, A., Asyhadie, Z., Andriyani, S., & Mulada, D. A. (2020). Pendaftaran Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Waris. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.21>
- R, Subekti dan R Tijtrosudibio. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Cet. 39)*. Jakarta: Persada Paramita
- Vijayanti, A. (2022). Analisis Hukum Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II Dan Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Doctoral dissertation, S1 Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Yuliansyah, W. P. (2021). Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pembagian Waris Di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun (Doctoral

Pembagian Harta Waris Bagi Orang Beragama Islam Di Desa Waung
Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo Perspektif Hukum Islam Dan
Hukum Positif
